



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai kepulauan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Satuan Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
9. Kelompok Belajar adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, keterampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk satuan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Jenis dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Non Formal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fungsi Unit Satuan Pendidikan Non Formal diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal merupakan UPT Dinas di Bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur dan Susunan organisasi satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai Struktur dan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal adalah jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan dilingkungan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala Satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. perbantuan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. perbantuan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- c. pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pengembangan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- i. pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;

- j. pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- k. pengintegrasian dan pensinkronisasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 11

Kepala Satuan Pendidikan Non Formal menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Satuan Pendidikan Non Formal dengan tembusan disampaikan satuan unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala yang di perlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Non Formal di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada pada Satuan Pendidikan Non Formal yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal Kabupaten Banggai kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

di tetapkan di salakan
pada tanggal, 3 Juli 2017

h. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS

di undangkan di salakan
pada tanggal, 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN h.

ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 42